

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BALAI RIAM KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.
- Lampiran 3 Halaman.